

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP JIHAD

A. Pengertian Jihad Menurut Bahasa Arab.

Menurut Nasaruddin Umar (Guru Besar UIN Jakarta dan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama), jihad adalah sebuah istilah yang *debatable* (dapat diperdebatkan) dan *interpretable* (multitafsir). Jihad memiliki makna yang beragam, baik *eksoterik* maupun *esoterik*. Jihad secara *eksoterik*, biasanya dimaknai dengan perang suci (*the holy war*). Sedang secara *esoterik*, jihad dapat diartikan sebagai suatu upaya yang sungguh-sungguh untuk mendekati diri kepada Allah SWT, jihad seperti ini sering disebut sebagai *mujahadah*. Begitu juga dengan *ijtihad* dalam konteks fiqih juga termasuk jihad, karena di dalamnya mengandung pengertian kemampuan menalar dan upaya yang maksimal untuk mengistinbathkan hukum- hukum syara'.¹

Jihad secara *etimologi* berasal dari akar kata bahasa Arab جهاد *jahdu* dari kata *juhdu* yang memiliki arti الطاقه kekuatan, dari kata *jahdu* memiliki arti المبالغة kesungguhan, المشقة kesulitan.² Adapun kata jihad (جهاد) merupakan *isim mashdar* berasal dari *fi'il madhi* جاهد يجاهد مجاهدة وجهادا وجيهادا yang diartikan sebagai usaha menghabiskan segala daya kekuatan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Berdasarkan pengertian jihad secara *etimologi*, maka semua kegiatan yang dilakukan dengan kesungguhan dalam koridor yang benar atau dalam masalah kebaikan termasuk dalam konteks jihad.³ Sedangkan menurut *terminologi* jihad ialah bersungguh-sungguh mencurahkan segenap kekuatan untuk membinasakan orang-orang kafir demi membela Islam dan menegakkan kalimat Allah, termasuk di dalamnya yakni memerangi hawa nafsu dan setan.⁴

¹ Gamal al Banna, *Jihad*, (Jakarta: Mata Air Publishing, 2006), hlm. V.

² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet. 14, hlm. 217.

³ Enizar, *Jihad The Best Jihad for Moslems*, (Jakarta: AMZAH, 2007), cet. 1, hlm. 2.

⁴ Syihabuddin Abi al-Abbas Ahmad, *Irsyad As-Sary*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), juz, 6, hlm. 275.

Namun dalam pemakaiannya, pemahaman jihad secara *terminologis* seringkali disalahpahami oleh pemakai istilah tersebut. Jihad seringkali dipahami dalam cakupan yang sempit yakni dalam arti perang. Padahal tidaklah begitu, istilah jihad secara semantik mempunyai makna yang luas, mencakup semua usaha yang dilakukan dengan kesungguhan yang sangat untuk mendapatkan sesuatu atau menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak diinginkan. Sehingga jihad sebagai salah satu ajaran Islam dapat dipahami dengan benar dan sesuai dengan proporsi yang sebenarnya, dan tidak hanya dipahami dalam cakupan yang sempit atau dalam arti perang, sebagaimana yang banyak dipahami oleh sebagian besar umat Islam dewasa ini.⁵

Secara garis besar jihad dapat diartikan sebagai seruan (*ad-da'wah*), menyeru kepada yang baik dan meninggalkan yang buruk (*amr bi al-ma'ruf wa nahy an al-munkar*), penyerangan (*ghozwah*), pembunuhan (*qital*), peperangan (*harb*), penaklukan (*syi'ar*), menahan hawa nafsu (*Jihad an-nafsi*) dan masih banyak lagi yang semakna dengannya atau mendekatinya. Walaupun jihad memiliki pengertian yang cukup beragam, dalam mengaplikasikannya seseorang haruslah melihat situasi dan kondisi yang ada. Dengan demikian, jelaslah bahwa jihad tidak hanya identik dengan satu pengertian saja. Misalnya, jihad hanya diartikan dengan peperangan menggunakan senjata saja, atau menahan hawa nafsu. Karena hal ini akan menyempitkan makna suci dan luas yang terkandung dalam kata jihad.⁶

B. Jihad menurut Al Qur'an.

Perintah untuk melaksanakan jihad terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Perintah itu ditujukan Allah kepada Rasulullah serta umat Islam. Kata jihad dalam Al-Qur'an mengandung beberapa pengertian, di antaranya ada yang berarti usaha yang sungguh-sungguh, peperangan menggunakan senjata, berdakwah dan sebagainya. Ada yang diikuti dengan kata *fii sabilillah* dan ada

⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

⁶ Hilmy Bakar Almascaty, *Panduan Jihad untuk Aktivis Gerakan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 13.

yang tidak. Untuk memperjelas pengertiannya, dibawah ini akan kami kemukakan penggunaan kata jihad dalam Al-Qur'an.

1. Surat al Furqon : 52



Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan Jihad yang besar. (Q.S. Al Furqon, 25 : 52).⁷

Ayat ini menjadi bukti bahwa jihad tidak selalu identik dengan mengangkat senjata. Ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di Makkah, dalam situasi umat Islam masih sangat lemah serta tidak memiliki kekuatan fisik. Namun demikian, Nabi Muhammad tetap mendapatkan perintah untuk berjihad, dalam arti mencurahkan semua kemampuan untuk menghadapi orang kafir ataupun musyrik dengan kalimat-kalimat yang menyentuh nalar maupun hati, bukan menggunakan senjata yang dapat melukai atau mencabut nyawa.

Yang dimaksud jihad dengan Al-Qur'an pada ayat tersebut, yakni berjihad dengan cara menjelaskan hakikat ajaran Al-Qur'an, menonjolkan keistimewaannya, menampik dalih-dalih yang melemahkannya dan menampilkan bentuk keteladanan yang mencerminkan keunggulan ajarannya. Jihad dengan Al-Qur'an dinamakan jihad yang besar karena lawan yang dihadapi adalah orang-orang yang bermaksud memutarbalikkan fakta dan orang yang tidak memiliki pengetahuan atau menyalahpahami ajaran. Jihad seperti ini jauh lebih berat dari pada pertempuran dengan senjata.

Perintah jihad dengan Al-Qur'an (berdakwah) yang terkandung dalam ayat ini, sangat relevan dengan kondisi saat ini. Hal ini berdasarkan bahwa

⁷ Abdullah Hafidh Dasuqy, et. al., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Medina al-Munawwarah: Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Milik Raja Fahd, 1415 H), hlm. 567.

saat ini, informasi merupakan senjata yang paling ampuh untuk meraih kemenangan sekaligus alat yang sangat kuat untuk mendiskreditkan lawan. Terdapat banyak tuduhan-tuduhan atau kesalahpahaman yang ditujukan terhadap Islam, semua itu harus segera dibendung melalui informasi yang benar serta keteladanan yang baik. Berjihad dengan Al-Qur'an jauh lebih penting untuk dipersiapkan dan dilaksanakan dari pada berjihad dengan senjata. Karena setiap saat kita menghadapi informasi, dan tidak setiap saat kita menghadapi musuh dengan senjata.⁸

Sehubungan dengan pengertian ayat ini, menurut Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh Hilmy Bakar Almascaty mengatakan: "Tidak diragukan lagi bahwa perintah jihad (perang) mutlak datang setelah hijrah. Adapun jihad hujjah (keterangan) diperintahkan di Makkah dengan firman-Nya, "Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan Jihad yang besar". Inilah surat makkiyah, dan jihad didalamnya adalah jihad *tabligh* dan jihad *hujjah*.⁹

Jelaslah bahwa arti jihad pada ayat ini adalah menyampaikan *hujjah* kepada orang-orang yang ingkar atau berdiskusi dengannya menggunakan dalil-dalil shahih yang akan membuat mereka yakin terhadap kebenaran Islam. Jihad dalam pengertian ini semakna dengan perkataan dakwah atau seruan ke jalan Islam.¹⁰

2. Surat Al Ankabut : 69.



Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2006), cet. 5, vol. 9, hlm. 495.


⁹Hilmy Bakar Almascaty, *op.cit.*, hlm. 14.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 15.

dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al Ankabut, 29:69).¹¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang berjihad dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada, bersungguh-sungguh memikul kesulitan hidup dan menjalani hidupnya masih tetap berada pada jalan yang diridlai Allah dan RasulNya, maka Allah berjanji, pasti akan memberikan berbagai macam jalan menuju kebahagiaan dan kedamaian. Dan Allah akan selalu membantu, melimpahkan rahmat dan kasih sayangNya untuk *al-muhsisin*, yakni orang-orang yang selalu berbuat kebajikan.¹²

3. Surat Al Ankabut : 6.



Dan Barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Q.S. Al Ankabut, 29:6)¹³

Jihad yang dimaksud di sini, bukanlah dalam arti mengangkat senjata, karena berperang dan mengangkat senjata baru diizinkan setelah Nabi SAW berada di Madinah, sedang ayat ini bahkan surat ini turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah. Maksud jihad dalam ayat ini ialah mencurahkan segenap kemampuan untuk melaksanakan amal saleh hingga seseorang bagaikan berlomba-lomba dalam kebaikan. Manfaat dan kebaikan jihad tersebut, tentu akan kembali pada diri sendiri, karena sedikitpun upaya dan amalan itu tidak bermanfaat atau dibutuhkan oleh Allah SWT.¹⁴

¹¹ Abdullah Hafidh Dasuqy, et. al., *op.cit.*, hlm. 638.

¹² M. Quraish Shihab, *loc.cit.*

¹³ Abdullah Hafidh Dasuqy, et. al., *op.cit.*, hlm. 628.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *op.cit.*, vol. 10, hlm. 444.

Dengan demikian, kata jihad pada kedua ayat surat Al-Ankabut di atas, mengandung pengertian usaha yang sungguh-sungguh, bekerja keras mengeluarkan seluruh kemampuan yang ada, dengan penuh kesabaran dan ketabahan untuk mendapatkan apa yang diinginkan melalui jalan yang diridlahi Allah SWT.¹⁵

4. Surat At Taubah : 41.



Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S At Taubah, 9: 41).¹⁶

Perintah jihad (perang) pada hakikatnya adalah untuk kemaslahatan bagi yang diperintah (umat Islam), karena di dalamnya terdapat banyak sisi kebajikan yang disisipkan Allah bagi yang berjihad dan taat kepadaNya. Pada ayat ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan jihad (perang) dengan bergegas dan penuh semangat, baik dalam keadaan merasa ringan atau berat, sulit atau lapang, kaya atau miskin, kuat atau lemah, tua atau muda, masing-masing sesuai dengan kemampuannya.¹⁷

Surat At-Taubah ayat 41, menurut Sufyan ats-Tsauri merupakan ayat yang diturunkan pertama kali dari surat At-Taubah. Keterangan ini ia peroleh dari riwayat Muslim bin Shalih.¹⁸ Kata *khifafan* dan *tsiqalan* dapat menampung aneka makna. Kata *khifafan* yang berarti ringan, dalam konteks ayat ini dapat juga berarti jumlah sedikit (sedikit personil atau

¹⁵ Hilmy Bakar Almascaty, *op.cit.*, hlm. 14.

¹⁶ Abdullah Hafidh Dasuqy, et. al., *op.cit.*, hlm. 285.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *op.cit.*, vol. 5, hlm. 603.

¹⁸ Muhammad Nasib Ar- Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 608.

perlengkapan), atau berarti penuh semangat. Sedangkan kata *tsiqalan* berarti kemampuan bertahan menghadapi musuh.¹⁹

Dalam ayat ini mengandung sebuah cerita tentang gugurnya sahabat Abu Thalhah. Ketika Abu Thalhah membaca surat At-Taubah dan sampai pada ayat 41, berkatalah ia: “Aku berpandangan bahwa Allah meminta kita berperang walaupun kita sebagai kakek-kakek maupun pemuda. Wahai anakku, sediakanlah peralatan perang untukku!”. Anaknyanya berkata: “Semoga kasih sayang Allah selalu tercurahkan kepadamu ayah. Sesungguhnya engkau telah berperang bersama Rasulullah SAW hingga beliau wafat, bersama Abu Bakar hingga dia wafat, dan bersama Umar hingga dia wafat, maka kini tidak perlu lagi engkau berperang, biarlah kami yang berperang”. Namun Abu Thalhah bersikeras untuk berangkat berperang dengan naik bahtera lalu ia gugur di sana. Para awak kapal tidak menemukan pulau untuk menguburkannya kecuali setelah mencarinya selama sembilan hari, sedangkan jasadnya masih utuh dan tidak berbau.²⁰

Kata jihad apabila diiringi dengan *fi sabilillah* maka yang dimaksud adalah peperangan dengan menggunakan senjata.²¹ Hukum jihad tersebut, adalah *fardlu kifayah* bagi orang mukallaf (Islam, baligh, aqil), laki-laki, merdeka, serta mempunyai senjata, minimal 1 kali dalam setahun. Kecuali ada faktor lain yang menghendaki lebih, semisal kaum muslimin diserang oleh orang kafir lebih dari 1 kali dalam setahun.

Ketika umat Islam diserang oleh musuh, maka penduduk muslim setempat termasuk orang-orang yang tidak wajib berjihad, hukumnya *wajib ‘ain* untuk mengadakan perlawanan. Sedangkan umat Islam daerah tetangga yang jaraknya kurang dari *masafatul qoshri* (yaitu jarak di mana umat Islam diperbolehkan melakukan sholat dengan *jama’ Qoshri*) wajib


¹⁹ M. Quraish shihab, *loc.cit.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 604.

²¹ Hilmy Bakar Almascaty, *op.cit.*, hlm. 16.

membantu. Sedangkan penduduk muslim yang berada dalam radius di atas *masafatul qoshri* wajib membantu apabila dibutuhkan.²²

Ayat tersebut, menurut Ibnu Abbas, Muhammad bin Ka'ab, Atha' al-Khurasani, telah dinasakh dengan surat at-Taubah ayat 122.²³



Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (Q.S. At-Taubah 9: 122).²⁴

Anjuran berjihad (perang) yang demikian gencar, pahala besar bagi yang berjihad serta kecaman yang sebelumnya ditujukan kepada orang yang enggan ikut berjihad, menjadikan kaum beriman berduyun-duyun dan dengan penuh semangat maju ke medan perang. sehingga jika hal tersebut diizinkan Rasulullah, maka tidak akan umat Islam yang tinggal di madinah bersama Rasul kecuali beberapa gelintir orang.

Ayat 122 ini, menuntun kaum muslimin untuk membagi tugas dengan menegaskan bahwa tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin yang selama ini dianjurkan agar bergegas menuju medan perang, pergi semua ke medan perang. Karena terdapat arena perjuangan lain yang lebih penting yaitu memperdalam pengetahuan. Perintah memperdalam ilmu pengetahuan di atas bukan hanya sebatas memperdalam ilmu agama.

²² Muhammad Nawawi, *Nihayah Az-Zain*, (Semarang: Toha Putra, 1994), hlm. 412.

²³ Muhammad Nasib Ar- Rifa'I, *op.cit.*, hlm. 609.


²⁴ Abdullah Hafidh Dasuqy, et. al., *op.cit.*, hlm. 301.

Karena pada masa turunnya ayat tersebut pembagian disiplin ilmu-ilmu agama dan ilmu umum belum dikenal bahkan tidak diperkenalkan Allah SWT. Al-Qur'an tidak mengenal istilah membedakan Ilmu agama dan ilmu umum, karena semua ilmu bersumber dari Allah SWT. Yang diperkenalkannya adalah ilmu yang diperoleh dengan usaha manusia yang sering disebut dengan istilah *ilmu kasby (acquired knowledge)* dan ilmu yang merupakan anugrah Allah tanpa usaha manusia (*ladunny / perennial*).²⁵

Dengan memperhatikan firman Allah ini, terlihat bahwa Allah menyamakan posisi antara jihad dalam arti perang dengan kegiatan mendalami ilmu dan mengajarkan pada orang lain. Padahal jika dilihat dari kepentingan pada saat itu, umat Islam menghadapi berbagai serangan dari kaum kafir. Itu sangat membutuhkan tenaga untuk dapat membantu perjuangan Rasulullah dan umat Islam waktu itu. Meskipun demikian, Allah menganjurkan agar sebagian umat Islam menggunakan kesempatan itu untuk mencari dan mendalami ilmu.²⁶

C. Jihad menurut As Sunnah.

Istilah jihad yang terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an diketahui masih bersifat global atau tidak terlalu rinci. Untuk membantu memahami maksud dari ayat Al-Qur'an, Allah mengutus seorang Rasul yang berfungsi sebagai penjelas terhadap maksud yang terkandung dalam firmanNya. Hal ini sesuai dengan firmanNya:



Dan kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. (Q.S. an Nahl 16: 44).²⁷

²⁵ M.Quraish Shihab, *op.cit.*, vol. 5, hlm. 749.
²⁶ Enizar, *op.cit.*, hlm. 83.
²⁷ Abdullah Hafidh Dasuqy, et. al., *op.cit.*, hlm. 408.

Di dalam hadits-hadits Rasulullah kata jihad juga memiliki beberapa pengertian sebagaimana hadits berikut:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Ishaq Ibnu Manshur.

عن إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبدالرحمن عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن طارق بن شهاب: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. (رواه النسائي)²⁸

Dari Ishaq bin Manshur berkata: Abdurrahman menceritakan kepadaku dari Sufyan dari Alqamah dari Thariq bin Syihab: sesungguhnya telah datang seorang pemuda kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau telah meletakkan kakinya di atas batang kayu, pemuda itu bertanya, manakah jihad yang paling utama? Nabi bersabda: seutama-utama jihad adalah mengatakan kalimat hak dihadapan penguasa kejam yang mungkar. (HR. An-Nasa'i).

Bentuk lain dari jihad yang diungkapkan oleh Rasulullah adalah kemampuan menyampaikan kebenaran kepada penguasa atau pemimpin yang memiliki karakter otoriter dan anarkis. Dalam riwayat di atas, Rasulullah memerintahkan orang Islam untuk melenyapkan kerusakan di dalam suatu wilayah yang berada di bawah kekuasaan penguasa yang lalim. Jihad dalam bentuk ini dinyatakan sebagai jihad yang paling besar karena akan menimbulkan dampak negatif terhadap diri pelakunya dan memerlukan suatu perjuangan yang sangat besar serta mengandung resiko yang cukup besar pula, mulai dari kehilangan kebebasan, pekerjaan bahkan nyawanya.²⁹

Sebagai manusia biasa, penguasa atau pemimpin dapat saja melakukan suatu kesalahan atau penyelewengan berupa tindakan yang tidak sesuai

²⁸ Abu Abdurrahman Ahmad, *Sunan Nasa'i*, (Libanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2005), cet. 2, hlm. 686.; Ahmad Ibnu Hambal, *Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal*, (Lebanon, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1993), cet. 1, hlm. 296 dan 303.

²⁹ Enizar, *op.cit*, hlm. 62.

dengan ketentuan agama. Penguasa pada prinsipnya, harus mengatasi dan mengantisipasi terjadinya penyelewengan dan kesewenang-wenangan. Jika ternyata penguasa yang melakukannya, reaksi yang dimunculkan masyarakat dapat membawa kerusuhan di tengah masyarakat dan mungkin dapat mengorbankan masyarakat. Oleh sebab itu, rakyat mempunyai kewajiban menyampaikan dan memperingatkan penguasa, dengan tujuan untuk mengantisipasi bermacam keresahan yang membuat masyarakat tidak aman dan nyaman berada di tempat tinggalnya.

Dalam sejarah Islam terdapat peran beberapa intelektual muslim yang memiliki semangat jihad yang tinggi dalam memberikan kritikan, saran dan teguran terhadap penguasa atau pemimpin yang lalim. Seperti imam Malik (179 H) yang mendapatkan siksaan dari penguasa di zamannya karena mengingatkan khalifah Abbasiyah yang sudah keluar dari koridor kekhalifahan. Begitu juga dengan imam Ahmad Ibnu Hambal (241 H), yang mendapat perlakuan tidak baik, hukuman, cambukan dari khalifah Al-Makmun, bahkan sampai pada khalifah Al-Watsiq hanya karena tidak sependapat dengan khalifah tentang kemakhlukan Al-Qur'an. Imam Ahmad Ibnu Hanbal tetap menyatakan kebenaran (bahwa Al-Qur'an adalah qadim) terhadap penguasa, meskipun harus menjadikan kebebasan dan hidupnya sebagai taruhan.³⁰

Pernyataan Rasulullah dalam hadits di atas, memberikan batasan kepada rakyat untuk berani memberikan nasihat dan kritikan. Dan tidak diperintahkan untuk meninggalkan penguasa seperti itu bahkan mengangkat senjata. Riwayat jihad yang bersifat korektif di atas, dapat memberikan semangat kepada umat Islam untuk melaksanakan *amr bi al-ma'ruf wa nahy an al-munkar*, meskipun dengan kemungkinan adanya ancaman untuk kehilangan pekerjaan, berpisah dengan keluarga dan bahkan akan kehilangan nyawanya. Tanpa motivasi dari riwayat di atas, *amr bi al-ma'ruf wa nahy an al-munkar* terhadap penguasa yang dhalim

³⁰ *Ibid.*, hlm. 63.

akan sangat tidak mungkin bahkan tidak dapat berjalan, dan kezaliman yang dilakukan oleh pemilik kekuasaan akan semakin merajalela.³¹

2. Hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Tirmidzi dari Abdullah bin Amr.

عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: (ألك والدان؟) قال: نعم. قال: (ففيهما فجاهد). رواه البخارى والترمذي³²

Dari Abdullah bin Amr r.a berkata: Telah datang seorang pemuda kepada Rasulullah SAW untuk meminta izin agar diperbolehkan ikut berjihad. Rasulullah bertanya kepadanya, “apakah kedua orang tuamu masih hidup?”, pemuda tadi menjawab:”ya”, maka Rasulullah SAW bersabda: “tetaplah kamu kepada keduanya dan berjihadlah pada mereka”. (HR. Bukhari dan Tirmidzi).

Hadits di atas menjelaskan bahwa ketika orang yang hendak melakukan jihad (perang mengangkat senjata) masih memiliki orang tua, sekiranya orang tersebut pergi berperang diperkirakan kedua orang tua atau salah satunya menderita, maka melayani kedua orang tua adalah lebih baik baginya karena hal tersebut merupakan jihad baginya.³³

Dalam riwayat di atas, dikemukakan sebab wurud hadits, yaitu permohonan izin dari seorang sahabat untuk ikut jihad (perang) bersama Rasulullah. Ketika Rasulullah menanyakan tentang orang tuanya, dan ia menjawab orang tuanya masih hidup, Rasulullah memintanya agar ia kembali kepada orang tuanya. Hal demikian dilakukan oleh Rasulullah, karena dengan melihat kondisi orang tuanya yang sudah lanjut tentu mereka lebih membutuhkan, dari pada umat Islam yang dalam hal ini

³¹ *Ibid.*, hlm. 61.

³² Imam Bukhori dan Abu al-Hasan al-Sindi, *Sahih al-Bukhari bihasiyat al-Imam al-Sindi*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah,2008), cet. 4, hlm. 310, Abu Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah,2008), hlm. 423.

³³ Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), cet. 1, hlm. 238.

sudah banyak dan tidak begitu membutuhkan personil untuk berperang. Riwayat ini menyatakan bahwa berbakti kepada orang tua lebih diprioritaskan dari pada jihad dalam arti perang.

Bentuk jihad terhadap orang tua, bukan berarti melakukan jihad terhadap orang tua, tetapi berjihad untuk kepentingan orang tua. Maksud dari perintah jihad dalam hadis tersebut adalah memperlakukan kedua orang tua dengan cara yang baik, yaitu dengan mengupayakan agar orang tua merasa bahagia, senang, tidak merasakan kekecewaan atas sikap anaknya, memberikan semua yang dibutuhkan orang tua sesuai kemampuan anak baik berupa sandang, pangan dan tempat tinggal.

Berbakti terhadap orang tua memerlukan suatu upaya yang serius dan sungguh-sungguh. Di samping itu, secara psikologis, orang tua emosinya sangat labil, sehingga memerlukan kiat dan upaya keras untuk membuat mereka tidak merasa dilecehkan, tidak dihormati, tidak dipatuhi bahkan merasa dibuang.³⁴

3. Hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Nasa'i dari Aisyah binti Thalhah.

وَعَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ قَالَتْ أَخْبَرْتَنِي أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ قَالَتْ: – قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَخْرُجُ فَتُجَاهِدُ مَعِيَ فَإِنِّي لَا أَرَى عَمَلًا فِي الْقُرْآنِ أَفْضَلَ مِنَ الْجِهَادِ؟ قَالَ: “ لَا وَلَكِنْ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ حَجُّ الْبَيْتِ حَجٌّ مَبْرُورٌ ” (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)³⁵

Dari 'Aisyah binti Thalhah berkata: “Ummul mukminin bercerita kepadaku, ia bertanya kepada Rasulullah SAW: “Wahai Rasulullah, tidakkah kami keluar untuk berjihad bersamamu, sesungguhnya aku tidak melihat di dalam Al-Qur'an amalan yang lebih baik dari pada jihad. Nabi menjawab: “tidak, tetapi (untukmu) jihad yang paling baik dan paling indah adalah melaksanakan haji menuju haji mabrur. (HR. Bukhori dan Nasa'i).

³⁴ Enizar, *op.cit.*, hlm. 66.

³⁵ Abu Abdurrahman Ahmad, *Sunan Nasa'i*, (Libanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2005), cet. 2, hlm. 433; Imam Bukhori dan Abu al-Hasan al-Sindi, *Sahih al-Bukhari bihasiyat al-Imam al-Sindi*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2008), cet. 4, hlm. 512.

Dalam hadits tersebut, diungkapkan bahwa ibadah haji adalah salah satu bentuk jihad, yaitu mengupayakan agar ibadah haji menjadi haji mabrur. Haji mabrur adalah haji yang tidak tercampur dengan hal-hal yang dapat membuat nilai ibadah haji menjadi rusak. Misalnya berupaya untuk menjaga semua organ tubuh dari hal-hal yang dilarang, menghindari perkataan yang tidak senonoh dan dapat menimbulkan birahi atau bersetubuh, tidak berbuat fasik dan tidak berbantah-bantahan.

Dilihat dari matan hadits di atas, terdapat sebab wurud hadits, yaitu permohonan yang diajukan oleh Aisyah untuk ikut berjuang bersama Rasulullah. Permohonan Aisyah yang bersifat argumentatif, dengan mengemukakan bahwa ia tidak melihat di dalam Al-Qur'an amalan yang lebih baik dari pada jihad. Pendapat Aisyah ini, didasarkan pada penelitiannya terhadap ayat-ayat al qur'an yang menjelaskan keutamaan jihad dan menunjukkan bahwa jihad merupakan suatu yang sangat urgen dalam Islam. Pernyataan Aisyah tersebut dibenarkan dan dijawab oleh Rasulullah, bahwa tidak ada amalan yang melebihi jihad di dalam Al-Qur'an, dan haji mabrur juga merupakan salah satu bentuk jihad. Berdasarkan ungkapan diatas, jawaban yang diberikan Rasulullah agaknya bertujuan ke depan. Pada saat umat Islam tidak membutuhkan pengerahan tenaga, biaya, dan pemikiran untuk mengikuti jihad dalam arti perang, maka mengupayakan supaya ibadah haji menjadi haji mabrur merupakan merupakan bentuk jihad yang paling baik.

Hal yang penting diketahui adalah rasionalisasi, mengapa haji dikatakan Rasulullah sebagai salah satu bentuk jihad? pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang melaksanakan haji. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sejak niat dan pemakaian ihram. Kata ihram menunjukkan pengertian tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan batal atau rusaknya ibadah haji mulai dari awal seseorang berpakaian dan berniat ihram sampai *tahallul awal* dan *tahallul tsani*.

Larangan yang terdapat dalam ibadah haji ini merupakan larangan terhadap perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan di luar waktu pelaksanaan haji. Agaknya hal inilah yang menyebabkan ibadah haji termasuk salah satu bentuk jihad. Tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang pada dasarnya boleh, akan lebih berat untuk dilaksanakan jika dibandingkan dengan tuntutan meninggalkan hal yang jelas-jelas dilarang. Oleh sebab itu, untuk mematuhi ketentuan tersebut memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dan melalui rintangan dan kesulitan yang berat. Misalnya larangan melakukan hubungan suami istri, dimulai pada saat memakai pakaian ihram sampai thawaf wada'. Oleh sebab itu, Rasulullah menganggap semua upaya dalam ibadah haji sebagai jihad sangat terbukti. Karena di samping memerlukan biaya yang besar dan tenaga, haji juga memerlukan kemampuan menahan semua godaan selama pelaksanaan ibadah. Dengan demikian, yang lebih penting dalam pelaksanaan haji adalah upaya pengendalian diri sebagai bentuk perlawanan yang sungguh-sungguh terhadap godaan nafsu setan yang dapat merusak ibadah haji.³⁶

D. Jihad Menurut Para Ilmuwan Muslim.

Para ilmuwan muslim mempunyai beberapa pendapat dalam memberikan pengertian tentang jihad. Berikut ini adalah pengertian jihad menurut para ilmuwan muslim:

1. Yusuf al-Qardlawi.

Menurut Yusuf al-Qardlawi sering terjadi campur aduk dalam memberikan definisi tentang *al-jihad* dan *al-qital*. Padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda dalam bahasa maupun syari'at. *Al-jihad* berasal dari kata *al-juhdu* yang berarti kesungguhan (bersungguh-sungguh).³⁷ Dengan kata lain jihad adalah perjuangan melawan hawa nafsu, melawan setan, melawan kedhaliman dan kemungkaran dalam masyarakat, melawan kaum musyrikin dengan perkataan, pena, harta dan

³⁶ Enizar, *op.cit.*, hlm. 42.

³⁷ Yusuf al-Qardlawi, *Kebangkitan Gerakan Islam dari Masa Transisi Menuju Kematangan*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), cet. 1, hlm. 360.

pedang, semuanya tergantung waktu dan tempat. Termasuk perbuatan jihad yaitu sabar dalam memikul kesusahan di jalan Allah.³⁸

Sedangkan *al-qital* berasal dari kata *al-qatlu* (membunuh).³⁹ Perang dalam Islam, pada hakikatnya merupakan tindakan defensif (membela diri), yakni untuk memerangi orang-orang yang menghalang-halangi dakwah Islam, menentanginya dengan kekuatan serta mengangkat senjata kepada kaum muslimin, seperti yang terjadi pada perang Uhud dan Khandaq.⁴⁰

Nabi Muhammad diutus oleh Allah kepada umatnya, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Dan dengan dalil-dalil serta rahmat bagi semesta alam, khususnya bagi orang mukmin, tidak diutus kepada manusia dengan pedang terhunus (perang). Bahkan sekalipun seandainya manusia berpaling dan membangkang, Nabi tidak diperintah untuk memeranginya. Karena kewajiban Nabi ialah *tabligh* (hanya menyampaikan ayat-ayat).⁴¹

2. Kasjim Salenda.

Jihad merupakan konsep perjuangan dalam Islam yang mencakup dua aspek yakni perjuangan internal (*al-jihad al-akbar*) dan perjuangan external (*al-jihad al-ashghar*). Perjuangan secara internal memiliki arti berjuang dan berusaha untuk meningkatkan kemapanan dan kesejahteraan yang bersifat individual. Sedangkan perjuangan yang bersifat external adalah perjuangan yang dilakukan dengan mengangkat senjata (perang). Kedua model perjuangan ini memiliki tujuan yang sama yakni dalam rangka meninggikan agama Allah dan mencari keridhaan-Nya.⁴²

3. Wahbah Zuhaili.

³⁸ *Ibid.*, cet. 1, hlm. 361.

³⁹ *Ibid.*, cet. 1, hlm. 360.

⁴⁰ *Ibid.*, cet. 1, hlm. 364.

⁴¹ *Ibid.*, cet. 1, hlm. 363.

⁴² Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm. 169.

Jihad menurut Istilah ialah “perjuangan melawan orang-orang kafir untuk tegaknya agama Islam”.⁴³ Tujuan berjihad bukan membunuh orang-orang kafir, akan tetapi jihad dipergunakan dalam rangka untuk mencegah penganiayaan dan kelaliman. Jihad dengan berdakwah, yakni dengan menyampaikan bukti-bukti yang nyata tentang kebenaran ajaran Islam masih lebih baik dari pada jihad dalam arti perang.⁴⁴

4. Gamal al-Banna.

Jihad menurut Gamal al Banna ialah berusaha dengan semaksimal mungkin, mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk hidup di jalan Allah. Jihad pada masa Rasulullah adalah siap mati di jalan Allah, sedangkan jihad pada masa sekarang adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk hidup di jalan Allah.⁴⁵

Bentuk-bentuk Jihad menurut Gamal al Banna:

a. Berjihad dengan memberi petunjuk Al-Qur’an.

Jihad ini dilakukan Rasulullah dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat lebih-lebih dalam sholat yang bersifat terbuka seperti Subuh, Maghrib dan Isya’. Membaca Al-Qur’an, mendengarkannya dan tentunya paham dengan isinya dapat membangun kepribadian muslim menjadi pribadi yang peka dan memiliki ruh perjuangan bahkan bisa jadi sampai pada bentuk perjuangan itu sendiri. Hal ini dilakukan Rasulullah dengan maksud mendidik generasi sahabatnya dan orang-orang Quraisy menuju kepada sebuah peradaban yang dibangun dengan pilar kepercayaan, keihlasan dan keberanian, dimana hal itu lebih baik dari pada membangun imperium kekuasaan.⁴⁶ Dengan kata lain jihad dengan memberikan petunjuk Al-Qur’an adalah melakukan upaya penyebaran

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, (Jakarta: Almahira, 2010), cet. 1, hlm. 389.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 390.

⁴⁵ Gamal al Banna, *op.cit.*, hlm. 195.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 19.

dakwah Islam, penjelasan tentang nilai-nilai serta *amr bi al-ma'ruf wa nahy an al-munkar*.

b. Sabar dan teguh dalam menghadapi tekanan.

Seseorang belum dikatakan beriman sampai ia pernah dihadapkan pada resiko tekanan, hal ini adalah sudah menjadi *sunnatullah* dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁷ Yang dimaksud sabar dan teguh di sini adalah dalam kondisi bagaimanapun, di manapun dan kapanpun, kita harus sabar dan teguh menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Islam, walaupun disertai dengan tekanan.

Jihad dalam bentuk ini, pada zaman Rasul telah dilakukan oleh sahabat Nabi yaitu Yasir Abu Amar dan Sumayyah sang ibu. Keduanya terpanggil karena menolak kalimat kufur dengan tetap berpegang teguh pada keyakinan mereka. Karena kesabaran dan keteguhan keduanya dalam mempertahankan akidah, mereka tergolong sebagai *mujahid*.⁴⁸

c. Infaq dan shadaqah.

Jihad perlu dilakukan dengan harta. Hal itu sangat bisa dipahami, apabila kita ingat bahwa jihad merupakan prinsip hidup, yaitu sebuah karakter penyikapan terhadap hidup ini dengan usaha sungguh-sungguh dalam kebaikan. Dengan sikap demikian, maka menyisihkan harta untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, membantu perjuangan pembebasan diri dari penjajahan kafir, atau membangun yayasan-yayasan kebajikan, bahkan membantu mengangkat perekonomian rakyat, semua adalah bagian dari jihad sehari-hari.⁴⁹

d. Amr bi al-ma'ruf wa nahy an al-munkar.

Hal-hal yang dapat menyebabkan penyelewengan sangatlah beragam.⁵⁰ Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mendapatkan sebuah metode jihad yang tepat, sebagai sebuah sarana untuk

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 26.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 27.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 37.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 40.

meluruskan kembali penyelewengan tersebut. Dan kami telah menemukannya dalam prinsip *amr bi al-ma'ruf wa nahy an al-munkar*, tetapi kita tidak boleh melewatkan prinsip yang diberikan oleh Al-Qur'an dalam melaksanakan *amr bi al-ma'ruf wa nahy an al-munkar* yaitu mesti dengan cara-cara yang baik. Jadi sangat mungkin untuk mengatakan halal-haram, baik-buruk, tetapi di dalam penyampaiannya mesti dicarikan kata-kata yang tidak menyinggung perasaan atau melukai hati seseorang.⁵¹

Amr bi al-ma'ruf wa nahy an al-munkar salah satu cara yang telah dikenal dalam masyarakat sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan sosial masyarakat satu dengan lainnya, sehingga dengannya juga bisa dicapai tujuan jihad tanpa terjadi penyimpangan.⁵²

5. Imam Samudra.

Menurut pemahaman Imam Samudra jihad dapat diartikan dari tiga sudut pandang, bahasa, istilah dan syari'ah. Pengertian jihad secara *etimologi* berarti bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini, seseorang yang bersungguh-sungguh dalam mencari jejak dapat dikategorikan jihad. Dari segi *terminologi* jihad berarti bersungguh-sungguh memperjuangkan hukum Allah, mendakwahnya serta menegakkannya. Pengertian jihad ditinjau dari segi syara' yakni berperang melawan kaum kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Pengertian syar'i ini lebih terkenal dengan sebutan *jihad fi sabilillah*.

Menurut Imam Samudra, ketiga definisi jihad diatas, telah menjadi *consensus* (ijma' atau kesepakatan) para ulama *salafus shalih*, terutama dari kalangan empat madzhab (Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi). Jadi tidak ada perselisihan pendapat dalam hal pendefinisian jihad ini.⁵³

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 41.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris*, (Solo: Jazera, 2004), cet. 3, hlm. 108.

Dari ketiganya, jihad dalam pengertian syari'ahlah yang digolongkan sebagai *jihad fi sabilillah*. Jadi, yang dimaksud *jihad fi sabilillah* oleh Imam Samudra adalah angkat senjata untuk berperang di jalan Allah melawan musuh guna membela dan mempertahankan Islam. Karenanya, Imam Samudra memandang bahwa perlawanan terhadap dominasi Amerika Serikat dan sekutunya yang melakukan pembantaian terhadap umat Islam di Afganistan, Palestina dan Irak merupakan bentuk jihad yang harus dilakukan yang salah satunya dengan melakukan pengeboman di Bali dengan sasaran Amerika Serikat dan sekutunya.

Jika dilihat dari sudut pandang dakwah, cara menampilkan Islam yang mengedepankan jihad melalui peperangan sebagaimana yang dilakukan Imam Samudra dapat melahirkan *image* bahwa Islam merupakan agama yang disebarakan melalui kekerasan. Aktivitas dakwah sendiri hendaknya dilakukan dengan mendahulukan cara damai, misalnya dengan akhlak yang baik, lemah lembut, serta perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi alam semesta). Namun demikian, cara-cara kekerasan sebagai bentuk pertahanan dan perlawanan juga harus dilakukan, ketika umat Islam didhalimi dan ditindas oleh umat lain.

E. Klasifikasi Jihad.

Allah tidak akan membebani manusia di luar batas kesanggupannya. Setiap manusia diberikan kelebihan dan kekuarangan masing-masing. Ada yang dilebihkan fisiknya, hartanya, pikirannya. oleh sebab itu, Allah memerintahkan manusia untuk berjihad sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jihad di jalan Allah adalah salah satu sarana utama dan mulia dalam mencari keridhaan Allah, dan untuk mencapainya, Allah memberikan jalan yang amat luas, seluas Rahman dan Rahim-Nya.

Jihad amat luas ruang lingkupnya, seluas ajaran Islam yang mengatur seluruh sistem kehidupan manusia, dari masalah-masalah pribadi sampai masyarakat dan negara. Karenanya seluruh sistem kehidupan yang diatur

ajaran Islam secara otomatis mengandung unsur jihad, apabila dilaksanakan dengan usaha yang sungguh-sungguh.

Berbagai pengertian jihad diatas memberikan sinyal bahwa kata jihad merupakan kata *interpretable* (multitafsir). Adanya *interpretable* ini menyebabkan tidak dapat diputuskan makna mana yang paling dominan. Sehingga pemberian makna jihad tampaknya perlu ditinjau secara sosiologis. Pendekatan sosiologis dimaksudkan sebagai upaya perumusan makna jihad sesuai dengan kondisi sosio historis di mana jihad dimaknakan.⁵⁴

Merujuk kepada beberapa ayat maupun riwayat yang ditemukan, terdapat beberapa bentuk Jihad yang ditetapkan dan diisyaratkan oleh al Qur'an maupun hadits Rasulullah. Bentuk jihad tersebut antara lain:

1. Jihad *amwal* (Jihad harta).

Jihad *amwal* adalah perjuangan dengan mengorbankan harta demi kepentingan agama dan masyarakat. Jihad *amwal* dapat berupa infak, sedekah, wakaf, dan sebagainya. Perintah jihad perlu dilakukan dengan harta (*amwal*) dan totalitas diri manusia (*anfus*), ini mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan jihad perlu mencurahkan segala kemampuan dan berkorban dengan segala tenaga, pikiran, emosi dan apa saja yang berkaitan dengan diri manusia.⁵⁵

Jika seorang muslim dilebihkan hartanya, maka diperintahkan agar mengeluarkan hartanya tersebut untuk kepentingan perjuangan di jalan Allah sebagaimana firman-Nya, “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan...” (QS. Al-Baqarah (2): 195) Harta adalah sarana mencapai kemenangan akhirat. lebih jauh Allah mengatakan, “Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga....” (QS. At-Taubah (9): 111).

⁵⁴ Syahrin Harahap dan Hasan Bakti Nasution, *Ensiklopedia Akidah Muslim*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), cet. 2, hlm. 304.

⁵⁵ Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 281.

Said Hawa dalam bukunya “Jundullah” mengatakan bahwa jihad dengan harta merupakan bagian vital dari jihad-jihad yang lain, karena jihad yang tidak didukung oleh kekuatan dana yang memadai akan mengalami kegagalan. Saatnya bagi kita kaum muslimin berjihad melalui harta yang kita miliki, dengan merelakan harta untuk diinfakkan, disedekahkan, dan disalurkan zakatnya untuk membiayai perjuangan Islam.⁵⁶

2. Jihad *anfus* (Jihad jiwa).

Pada umumnya ketika umat Islam mendengar kata jihad jiwa, umat Islam langsung mengidentikkan sebagai jihad dengan pasukan perang untuk menghadapi musuh yang menyerang ataupun membebaskan diri dari penjajahan orang-orang kafir, murtad, zalim dan sejenisnya. Pemahaman ini memang tidak salah, namun jika diartikan sebatas ini saja, akan mempersempit makna yang terkandung dalam jihad jiwa. Pengertian jiwa (*anfus/nafs*) tidak hanya identik dengan angkatan perang, namun mengandung pengertian luas yang meliputi seluruh gerakan manusia dengan kemampuan fisiknya. Dengan demikian jihad dengan jiwa ini meliputi beberapa bentuk, yaitu jihad jiwa dengan tangan, jihad jiwa dengan lisan, jihad jiwa dengan hati.⁵⁷

Jihad jiwa dengan tangan dapat diwujudkan dengan mengangkat senjata di medan perang sebagaimana yang telah dicontohkan para sahabat ketika perang Badar. Jihad bentuk ini sering disebut dengan *al qital* (perang), yaitu jihad atau perjuangan dengan mengorbankan jiwa ketika diserang, diusir, atau diancam musuh, yang mengakibatkan terganggu atau hilangnya kebebasan beragama.⁵⁸ Jihad lisan dapat berupa mengucapkan kata-kata yang benar kepada penguasa dzalim maupun kepada orang-orang yang mengingkari Allah. Menyeru manusia kepada jalan Allah dengan cara yang hikmah dan pengajaran yang baik, sehingga mereka mengikuti

⁵⁶ Lembaran Jum'at Ummul Quro (edisi 38), “*Pengertian Jihad Menurut Al Qur'an*”, <http://www.jkmal.com/main.php?sec=content&cat=2&id=8938>, 22/02/2011, 1:30.

⁵⁷ Hilmy Bakar Almasaty, *op.cit.*, hlm. 85.

⁵⁸ *Ibid.*

perintah Allah dan ajaran Nabi.⁵⁹ Jihad hati dapat berupa benci terhadap kemungkaran di dalam hati.⁶⁰ Jihad dengan hati adalah tingkatan terendah dari jihad jiwa. Jihad bentuk ini dilakukan karena seseorang tidak mampu sama sekali melaksanakan kewajiban jihadnya dengan menggunakan tangan ataupun lisan.⁶¹

Pada sudut pandang yang lain, Jihad *anfus/nafs* dapat juga diartikan sebagai jihad dalam arti memerangi nafsu. Dalam Islam, Jihad ini dikategorikan ke dalam jihad akbar. Termasuk dalam Jihad nafsu adalah memerangi ketamakan, kedhaliman, kesombongan, kebodohan, kemalasan, kemiskinan, kemaksiatan, nafsu ingin dihormati, menghasut dan buruk sangka.⁶²

3. Jihad *ta'limi* (Jihad pendidikan).

Untuk kembali menguasai kepemimpinan dunia dan peradabannya sebagaimana generasi terdahulu, kaum muslimin harus berusaha keras merombak sistem hidup mereka saat ini yang jumud dan mematikan kreativitas. Terutama dengan merombak sistem pendidikan yang merupakan sarana terpenting yang akan menentukan arah dan martabat kaum muslimin. Tidak akan ada manusia-manusia berkualitas tanpa pendidikan dengan segala perangkatnya yang mengarahkannya ke sana, dengan sistematis dan terencana. Tanpa sistem pendidikan yang terpadu tidak akan ada ulama-ulama besar, cendekiawan-cendekiawan muslim, manusia-manusia berprestasi dan unggul.⁶³

Jihad melalui pendidikan dan pengajaran adalah proses untuk menegakkan kalimat Allah dengan menggunakan sarana pendidikan dan pelengkapannya. Tidak saja belajar yang merupakan jihad, tetapi mengajarkan ilmu juga merupakan jihad. Memberantas kebodohan terhadap *manhaj* Islam adalah kewajiban setiap kaum muslimin. Adapun

⁵⁹ Lembaran Jum'at Ummul Quro (edisi 38), *loc.cit.*

⁶⁰ Hilmy Bakar Almascaty, *op.cit.*, hlm. 180.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 175.

⁶² Hasan Saleh, *op.cit.*, hlm. 280.

⁶³ Hilmy Bakar Almascaty, *op.cit.*, hlm. 208.

sarana-sarana jihad pendidikan yang dapat dilakukan adalah dengan membuat lembaga pendidikan, majelis taklim, menelaah buku-buku keislaman, meminta pelajaran dan nasihat, mendengarkan ceramah-ceramah dan kultum di Masjid-masjid dan sebagainya.⁶⁴

4. Jihad *siyasi* (politik).

Masih ada di kalangan kaum muslimin dewasa ini yang apatis terhadap politik dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Mereka beranggapan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan sistem politik karena politik adalah urusan keduniawian yang kotor, keji, biadab, serta penuh dengan penipuan dan intrik, sehingga tidak pantas dicampuradukkan dengan ajaran Islam yang suci. Dengan pemahaman ini, mereka menolak sama sekali sistem politik Islam ataupun peranan Islam dalam proses politik. Anggapan sesat ini memang sengaja diciptakan kaum kolonialis barat untuk melanggengkan kekuasaan di bumi jajahannya. Dengan demikian, umat Islam tidak memikirkan politik dan menjauhinya sehingga dengan mudah dapat diperbodoh dan dikuasai.⁶⁵

Umat Islam harus berusaha semaksimal mungkin untuk bangkit kembali, demi menyelamatkan dan memikirkan masa depan negara dengan berpartisipasi secara aktif dan terjun langsung dalam dunia politik. Karena salah satu ciri orang beriman ialah cinta tanah air. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengabdikan dirinya pada negara untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa. Negara sangat membutuhkan para pemimpin-pemimpin adil yang dapat meneladani sifat-sifat Rasulullah. Hal demikian dimaksudkan untuk menyelamatkan negara dari tindakan para anggota birokrasi yang tidak mampu menjalankan amanatnya sebagai *khalifatullah*, yang pada akhirnya terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan di mana-mana.

⁶⁴ Lembaran Jum'at Ummul Quro (edisi 38), *loc.cit.*

⁶⁵ Hilmy Bakar Al-Mascaty, *op.cit.*, 217.

Jihad dengan segala bentuknya bertujuan untuk menjalankan perintah Allah di dalam kehidupan (*li i'lai kalimatillah*). Hal ini sesuai dengan posisi manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk merealisasikan idealitas Islam, yakni tegaknya keadilan dan kedamaian. Oleh karena itu jihad yang memiliki makna ialah jihad yang bermula dan berakhir kepada Allah. Bermula dari Allah yaitu diawali dari niat karena Allah, bukan oleh niat yang lain, seperti pertimbangan ekonomis, politis, gengsi dan lain-lain. Jihad semacam ini dipandang sebagai sesuatu yang sia-sia. Sedangkan Allah sebagai tujuan akhir, ialah bahwa upaya apapun yang dilakukan adalah sebagai tindak nyata perolehan keridlaan Allah. Ini merupakan konsekuensi logis dari sikap penghambaan manusia kepada Allah.⁶⁶

⁶⁶ Syahrin Harahap dan Hasan Bakti Nasution, *op.cit.*, hlm. 305.